CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Analisis Pertentangan Putusan PN Surabaya Nomor 916 Pdt.P 2022 PN Sby dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama

Dani Satya Nugraha, Zidan Adiansyah, Dian Eka Prastiwi
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Banten
danisatya312@gmail.com, zidanansyah10@gmail.com, dianekaunpam@yahoo.com

Abstrak:

Penetapan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menjadi salah satu contoh diskursus mengenai disharmoni antara praktik peradilan dan norma hukum positif. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mensyaratkan bahwa keabsahan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing, hakim dalam putusan tersebut menafsirkan adanya ruang pembolehan melalui ketentuan administrasi kependudukan dan prinsip hak asasi manusia. Kesenjangan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara teori normatif dan praktik pengadilan dalam menangani perkara perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik pertentangan antara pertimbangan hakim dan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan menggunakan metode yuridis-normatif melalui analisis terhadap konstruksi argumentasi putusan dan kerangka hukum yang berlaku. Temuan utama menunjukkan bahwa hakim mengutamakan pendekatan hak konstitusional dan interpretasi progresif, sementara undang-undang secara eksplisit tidak mengakomodasi perkawinan beda agama. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan konsistensi penerapan hukum untuk mencegah ketidakpastian serta dualisme penafsiran di lingkungan peradilan.

Kata Kunci: Perkawinan beda agama; Putusan pengadilan; Pasal 2 ayat 1; Disharmoni regulasi; Analisis yuridis normatif

Abstract:

The Surabaya District Court's decision in Case Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, which granted permission for an interfaith marriage, illustrates an ongoing tension between judicial practice and Indonesia's positive legal framework. Although Law Number 1 of 1974 on Marriage explicitly requires that marital validity must comply with each party's religious law, the court interpreted administrative population regulations and constitutional rights as grounds for allowing such marriage. This gap highlights the disharmony between normative doctrine and the judiciary's practical approach to interfaith marriage petitions. This study aims to examine the fundamental contradiction between the court's reasoning and Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law using a normative legal method by analyzing the court's argumentation and the governing statutory framework. Findings reveal that the judge prioritized constitutional rights and progressive interpretation, whereas the statutory provisions do not recognize interfaith marriages. The study concludes that regulatory harmonization and consistent judicial application are necessary to prevent legal uncertainty and conflicting interpretations within Indonesian courts.

Keynote: Interfaith marriage; Court decision; Article 2 paragraph 1; Regulatory disharmony; Normative legal analysis

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 501
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum Indonesia karena berhubungan langsung dengan pengaturan keluarga, keabsahan status hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara. Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan memiliki karakteristik unik karena menempatkan agama sebagai fondasi utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Ketentuan ini berbeda dengan banyak yurisdiksi lain yang memisahkan secara tegas antara hukum negara dan hukum agama dalam urusan domestik masyarakat. Dalam konteks itulah pembahasan mengenai perkawinan beda agama menjadi isu yang berulang muncul dan tidak pernah sepenuhnya selesai. Meski fenomena sosial menunjukkan bahwa hubungan antarindividu lintas agama semakin meningkat, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kenyataan tersebut. Ketidaksinkronan antara norma hukum dan realitas sosial melahirkan problem interpretasi yang seringkali dibawa ke ruang peradilan. Kondisi tersebut menuntut pengadilan untuk memberikan kepastian hukum, meskipun terdapat keterbatasan normatif yang tidak dapat diabaikan. Situasi ini menjadikan putusan-putusan pengadilan tentang perkawinan beda agama sebagai studi kasus yang penting untuk dianalisis secara mendalam. Salah satu putusan yang relevan dan menimbulkan perdebatan adalah Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Oleh karena itu, isu perkawinan beda agama membutuhkan pendekatan analitis berbasis regulasi, yurisprudensi, dan prinsip konstitusional untuk melihat kompleksitas persoalannya secara utuh.[1]

Perdebatan panjang mengenai legalitas perkawinan beda agama dipicu oleh ketentuan normatif yang tidak secara eksplisit mengakomodasi praktik tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama, sehingga menghadirkan batasan inheren bagi pasangan yang berbeda keyakinan.[2] Walaupun demikian, sejumlah putusan pengadilan mencoba memberikan celah hukum dengan memanfaatkan mekanisme administrasi kependudukan dan prinsip hak asasi manusia. Pendekatan seperti ini tampak dalam berbagai penetapan pengadilan negeri, termasuk putusan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Di sisi lain, penelitian sebelumnya cenderung menekankan aspek hermeneutika hukum agama tanpa menguraikan secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim bertentangan dengan bunyi pasal yang bersifat limitatif. Literatur hukum juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara semacam ini sering diwarnai ketidakseragaman, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum di tingkat masyarakat. Ketidakseragaman itu muncul karena hakim berusaha menyeimbangkan antara pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dan kepastian hukum yang diwajibkan oleh undang-undang. Namun pendekatan yudisial tersebut justru menimbulkan pertanyaan tentang batas kewenangan hakim ketika norma agama dijadikan parameter keabsahan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih terarah untuk mengidentifikasi posisi pertimbangan hakim dalam struktur hukum perkawinan. Kajian semacam ini penting untuk memberikan pemahaman sistematis mengenai letak disharmoni norma dalam penetapan perkawinan beda agama.

Walaupun terdapat beberapa pendekatan yuridis dalam menangani perkawinan beda agama, belum ada kesepakatan tegas tentang metode interpretasi yang seharusnya digunakan oleh hakim. Beberapa penelitian mengusulkan pendekatan progresif untuk menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sementara penelitian lainnya secara ketat berpegang pada legal positivism dan prinsip kepastian hukum. Akan tetapi, kedua pendekatan tersebut memiliki keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan progresif sering dianggap melemahkan kejelasan batasan normatif dalam undang-undang, sedangkan positivisme dianggap terlalu sempit dan mengabaikan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya memberikan contoh menarik bagaimana

[1] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hakim mencoba melakukan sintesis antara keduanya, namun penyelesaiannya justru membuka persoalan baru. Di satu sisi, hakim mendasarkan pertimbangan pada hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga. Di sisi lain, hakim mengabaikan ketentuan tekstual Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan alasan tidak dapat diterapkan pada kasus beda agama. Argumentasi semacam ini mengundang kritik karena tampak bertentangan dengan struktur hierarki norma hukum. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penelitian akademis untuk menilai apakah putusan tersebut konsisten dengan prinsip legalitas. Dengan demikian, analisis ini menjadi relevan untuk menelaah batas peran hakim dalam memberikan ruang hukum bagi perkawinan beda agama.[3]

Fenomena ketidakselarasan antara norma undang-undang dan praktik peradilan menegaskan perlunya kajian akademik yang lebih komprehensif. Kesenjangan antara aturan hukum yang bersifat imperatif dengan kebutuhan masyarakat menjadikan penyelesaian yudisial sebagai ruang yang seringkali kontroversial. Dalam konteks Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, persoalan utama bukan hanya terletak pada legalitas perkawinan beda agama, tetapi juga pada dasar argumentasi hakim dalam melangkahi batasan normatif Undang-Undang Perkawinan. Pemanfaatan UU Administrasi Kependudukan oleh hakim dianggap menambah kompleksitas karena ketentuan itu sejatinya mengatur pencatatan, bukan keabsahan perkawinan. Oleh sebab itu, analisis terhadap putusan ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana pengadilan memiliki ruang interpretasi dalam perkara yang melibatkan norma agama. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana pertimbangan hakim dapat memengaruhi arah pembentukan dan harmonisasi hukum di Indonesia. Kajian serupa juga berpotensi membantu merumuskan kerangka kebijakan yang lebih konsisten dalam menangani perkawinan beda agama. Dengan menelaah putusan tersebut, dapat dilihat secara jelas titik pertemuan dan titik benturan antara argumentasi yuridis dan norma substantif. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap pertentangan antara pertimbangan hakim dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis secara kritis dasar pertimbangan hakim serta mengidentifikasi konflik norma yang timbul dalam penetapan perkawinan beda agama tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif** karena fokus kajiannya terletak pada penilaian terhadap konsistensi pertimbangan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini menelaah norma hukum, asas hukum, dan logika yuridis yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby serta relevansinya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam penelitian hukum, beberapa pendekatan lazim digunakan, seperti pendekatan empiris yang menggali data lapangan terkait perilaku hukum masyarakat, pendekatan komparatif yang membandingkan regulasi antar negara, dan pendekatan konseptual yang menganalisis prinsip dan doktrin hukum. Namun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode yuridis normatif merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menilai disharmoni norma dalam sistem hukum Indonesia karena menekankan interpretasi terhadap teks hukum serta hubungan antar norma. Literatur juga mencatat bahwa pendekatan normatif efektif digunakan untuk menguji argumentasi hakim ketika terjadi konflik antara interpretasi progresif dan ketentuan undang-undang yang bersifat limitatif. Dengan demikian, metode ini tepat digunakan untuk mengidentifikasi letak pertentangan antara logika pertimbangan hakim dalam perkara perkawinan beda agama dan batasan normatif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diteliti meliputi undang-undang, putusan pengadilan, literatur akademik, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan teknik **interpretasi**

[3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

sistematis, yaitu menafsirkan norma berdasarkan hubungan hierarki dan struktur logis antarperaturan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menilai secara objektif apakah argumentasi hakim berada dalam koridor kewenangan peradilan atau justru melampaui batasan normatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pertentangan Normatif antara Pertimbangan Hakim dan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan

Pertimbangan hakim dalam Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terlihat menempatkan hak konstitusional untuk membentuk keluarga sebagai dasar utama dalam mengizinkan perkawinan beda agama. Pendekatan ini membawa konsekuensi bahwa hakim memprioritaskan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan hak privat dibanding ketentuan substantif undang-undang. Namun penafsiran tersebut menimbulkan persoalan karena melangkahi batas normatif yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak, sehingga perbedaan agama otomatis menimbulkan ketidakmungkinan pemenuhan unsur legalitas.[4] Dalam pertimbangan putusan, hakim justru menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) "*tidak dapat diterapkan*" pada pasangan beda agama, yang berarti mengabaikan sifat imperatif norma tersebut.[5] Pendekatan ini menunjukkan pergeseran logika hukum dari positivistik menuju pendekatan fleksibel yang bertumpu pada perlindungan hak konstitusional. Walaupun pendekatan progresif dapat diterima dalam kondisi tertentu, dalam konteks ini justru memunculkan konflik hierarki norma. Hal itu terjadi karena undang-undang sebagai lex generalis tidak dapat dikesampingkan tanpa dasar hukum khusus. Dengan demikian, pertentangan normatif muncul karena hakim menafsirkan ruang kebolehan yang tidak diberikan oleh undang-undang. Pertentangan inilah yang menjadi dasar utama kritik terhadap putusan tersebut.

Secara sistem hukum, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memiliki karakteristik sebagai norma dasar yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Norma ini dirancang untuk menjaga keselarasan antara keyakinan agama dan tindakan hukum sehingga status perkawinan memiliki legitimasi ganda: secara spiritual dan secara negara. Ketika hakim mengesampingkan ketentuan tersebut, maka muncul persoalan mengenai apakah negara dapat mengakui suatu perkawinan yang tidak sah menurut agama.[6] Penyimpangan dari persyaratan sahnya perkawinan bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyentuh esensi konsep "keabsahan" dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Dalam putusan, hakim menggunakan argumen bahwa perbedaan agama bukanlah larangan yang disebut dalam Pasal 8 UU Perkawinan, sehingga perkawinan tetap dimungkinkan. Pendekatan ini keliru karena Pasal 8 mengatur larangan materiil tertentu, sementara Pasal 2 ayat (1) mengatur syarat dasar keabsahan yang bersifat fundamental.[7] Dengan demikian, pengujian terhadap perkawinan beda agama tidak terletak pada ada atau tidaknya larangan eksplisit, tetapi pada terpenuhinya syarat sah agama. Ketidaktepatan penempatan norma inilah yang menimbulkan ketidakharmonisan logika putusan.[8] Oleh karena itu, pertentangan normatif menjadi semakin jelas ketika norma imperatif ditempatkan sebagai norma opsional. Situasi ini menimbulkan risiko bagi integritas sistem hukum perkawinan secara keseluruhan.

---

[4] Ibid

[5] Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

[6] Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

[7] Latifah, A. (2021). Problematika Perkawinan Beda Agama dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 5(1), 18–33.

[8] Siregar, S. (2019). Implikasi Putusan Peradilan terhadap Administrasi Kependudukan dalam Perkawinan. *Jurnal Negara Hukum*, 10(2), 287–305.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tabel 1. Perbandingan Norma UU Perkawinan dan Pertimbangan Hakim

Aspek Hukum	Ketentuan UU Perkawinan	Pertimbangan Hakim PN Surabaya
Dasar keabsahan perkawinan	Sah jika sesuai hukum agama (Pasal 2 ayat 1)	Pasal 2 ayat 1 tidak dapat diterapkan untuk beda agama
Posisi agama dalam keabsahan	Menjadi unsur wajib yang menentukan legalitas	Dipandang sebagai hambatan yang dapat disimpangi
Hierarki norma	Bersifat imperatif dan mengikat	Digeser demi pemenuhan hak konstitusional
Pendekatan interpretasi	Legal-positivistik	Progresif dan berorientasi hak

Tabel tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara struktur hukum normatif dan cara interpretasi yang dilakukan hakim. Ketika hakim mengalihkan fokus dari syarat keabsahan menuju hak konstitusional, maka terjadi pergeseran ruang lingkup kewenangan pengadilan dari adjudikasi menuju legislasi terselubung. Perubahan peran semacam ini berpotensi menimbulkan ketidaktertiban hukum karena meletakkan hakim sebagai pembentuk norma baru. Dalam konteks negara hukum, pembentukan norma seharusnya menjadi kewenangan legislatif, bukan peradilan. Dengan demikian, tindakan hakim dalam putusan ini dapat dipandang sebagai langkah melampaui batas mandat normatif. Meskipun argumen perlindungan hak asasi manusia memiliki nilai moral yang kuat, putusan pengadilan tetap wajib tunduk pada hierarki peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan preseden yuridis yang membingungkan, terutama ketika pengadilan lain mengambil rujukan serupa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa interpretasi hakim tetap berada dalam koridor legalitas yang diatur undang-undang.[9] Kesimpulan yang muncul adalah bahwa pertentangan normatif dalam putusan ini bukan sekadar perbedaan interpretasi, tetapi menyangkut pelanggaran batas kewenangan penafsiran.

Dengan memahami struktur pertentangan tersebut, analisis ini memberikan gambaran bahwa akar persoalan perkawinan beda agama tidak hanya terletak pada ketidakjelasan regulasi, tetapi juga pada pergeseran interpretasi hakim yang tidak konsisten dengan batasan normatif. Konflik antara ketentuan undang-undang dan pertimbangan hakim menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi regulasi. Tanpa harmonisasi, pengadilan akan terus berhadapan dengan ruang interpretasi yang rentan menghasilkan putusan yang bertentangan dengan hukum positif. Putusan PN Surabaya menegaskan kembali bahwa penyelesaian yuridis tidak selalu sejalan dengan rambu normatif yang telah ditentukan. Situasi ini menimbulkan implikasi negatif bagi kepastian hukum.[10] Terlebih lagi, apabila preseden seperti ini terus digunakan, maka hal itu dapat melemahkan legitimasi undang-undang sebagai sumber hukum utama. Dengan demikian, subbagian pertama ini menunjukkan betapa pentingnya memahami posisi Pasal 2 ayat (1) sebagai norma fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan. Kesimpulan sementara yang dapat ditarik adalah bahwa terdapat konflik normatif signifikan antara pertimbangan hakim dan ketentuan undang-undang.

[9] Huda, N. (2020). Pengujian Undang-Undang dan Hierarki Norma dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1–22.

[10] Simanjuntak, M. (2017). Diskursus Keabsahan Perkawinan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 12(2), 113–126.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3.2 Analisis Konstruksi Argumentasi Hakim dalam Perspektif Hierarki Norma

Konstruksi argumentasi hakim dalam putusan menunjukkan upaya untuk menggabungkan berbagai sumber hukum, mulai dari UUD 1945 hingga undang-undang sektoral. Dalam proses penggabungan tersebut, hakim menempatkan hak asasi manusia sebagai norma yang dianggap lebih tinggi dibandingkan ketentuan undang-undang tentang perkawinan. Penafsiran seperti itu sebenarnya dapat dipahami ketika pengadilan berhadapan dengan konflik hak dasar. Namun dalam kasus ini, penggunaan hak asasi justru menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kepentingan nasional dalam menjaga konsistensi hukum dapat dikesampingkan sepenuhnya. Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mengenai hak untuk membentuk keluarga serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengenai kebebasan beragama. Akan tetapi, hakim tidak melakukan pengujian apakah kedua norma tersebut bersifat langsung berlaku (self-executing) atau memerlukan pengaturan lebih lanjut. Tanpa pengujian tersebut, penempatan norma konstitusi sebagai dasar pembatalan norma undang-undang menjadi tidak tepat. Kelemahan inilah yang memperlihatkan kurangnya konsistensi logika argumentatif dalam putusan. Ketika konstruksi argumentasi tidak memperhatikan hirarki norma, maka hasil putusan berpotensi salah arah.[11]

Selain itu, hakim menggunakan UU Administrasi Kependudukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan setelah adanya penetapan pengadilan. Padahal bagian yang dijadikan landasan, yaitu penjelasan Pasal 35, hanya menyebutkan frasa "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan," tanpa memberikan legitimasi keabsahan perkawinan beda agama.[12] Interpretasi ini merupakan perluasan makna yang tidak secara eksplisit diberikan oleh undang-undang. Ketika hakim mengambil celah normatif dari undang-undang administratif untuk mengatasi kekakuan undang-undang perkawinan, maka lahirlah konflik antara tatanan hukum substantif dan administratif. Konflik tersebut memperlihatkan bahwa hakim berusaha mengatasi keterbatasan hukum positif dengan melakukan perluasan norma. Namun perluasan tersebut sebenarnya melampaui batas kewenangan interpretatif, karena menyentuh aspek legalitas perkawinan yang merupakan domain hukum substantif. Hal ini menunjukkan bahwa argumentasi hakim dibangun dengan pendekatan integratif tetapi tidak konsisten dengan tatanan hierarki norma. Dengan demikian, penilaian terhadap konstruksi argumentasi hakim harus mempertimbangkan apakah penyelarasan antara norma administratif dan substantif dilakukan sesuai asas hukum. Dalam kasus ini, penyelarasan tersebut tampak tidak proporsional dan menimbulkan ketidaksesuaian struktural dalam penafsiran hukum.[13]

Tabel 2. Analisis Hierarki Norma dalam Argumentasi Hakim

Tingkatan Norma	Isi Norma	Cara Hakim Menggunakan
Konstitusi (UUD 1945)	Hak membentuk keluarga dan kebebasan beragama	Dijadikan dasar pembatalan implisit terhadap UU
Undang-Undang Perkawinan	Syarat sah perkawinan berdasarkan agama	Dikesampingkan karena dianggap tidak relevan
UU Administrasi Kependudukan	Mekanisme pencatatan perkawinan	Dijadikan dasar legalitas perkawinan beda agama

[11] Ichtiar, A. (2018). Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 452–470.

[12] Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

[13] Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Yurisprudensi	Contoh penetapan perkawinan beda agama sebelumnya	Dipakai sebagai legitimasi pola penyelesaian

Tabel tersebut menunjukkan bahwa konstruksi argumentasi hakim didasarkan pada pemilihan norma yang dianggap paling mendukung putusan, tanpa mempertimbangkan urutan hierarkis secara utuh. Jika dianalisis secara normatif, pengesampingan ketentuan undang-undang oleh penafsiran hakim tidak dapat dibenarkan tanpa adanya mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang secara bertentangan dengan tekstualitas norma.[14] Ketika hakim tetap melakukannya, maka terdapat potensi pelanggaran asas kompetensi absolut. Hal ini berpengaruh terhadap legitimasi putusan karena menunjukkan bahwa konstruksi argumentasi dibangun melalui inkonsistensi antara norma substantif dan norma administratif. Pendekatan seperti ini dapat menimbulkan preseden yang melemahkan kepatian hukum dalam perkara serupa. Jika pengadilan lain mengikuti pola ini, maka sistem hukum keluarga akan berada dalam kondisi fragmentatif.[15] Oleh karena itu, penting untuk menilai kembali bagaimana pengadilan menerapkan norma ketika berhadapan dengan isu perkawinan beda agama. Konstruksi argumentasi yang tidak mengikuti hierarki norma justru menjauhkan hukum dari tujuannya, yaitu menciptakan kepastian dan ketertiban.

Dengan melihat kelemahan konstruksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa argumentasi hakim tidak sepenuhnya konsisten dengan struktur hukum nasional. Pemilihan dasar pertimbangan yang tidak proporsional menyebabkan terjadinya benturan antara norma administrasi dan norma substantif. Tanpa kerangka interpretasi yang jelas, hakim berisiko memasukkan preferensi pribadi ke dalam putusan yang seharusnya bersifat objektif. Kondisi demikian membuat putusan kehilangan kekuatan mengikat secara normatif meskipun tetap memiliki kekuatan hukum formal.[16] Analisis ini memperlihatkan bahwa persoalan perkawinan beda agama bukan hanya terkait substansi norma, tetapi juga teknik argumentasi yang digunakan dalam merumuskan putusan. Teknik argumentasi yang tidak konsisten dapat merusak kualitas putusan dan mengurangi legitimasi institusi peradilan. Selain itu, konstruksi argumentasi yang lemah mencerminkan ketidaksiapan sistem hukum dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang lebih disiplin dan berbasis pada hierarki norma yang benar. Temuan ini memberikan landasan kuat untuk memahami persoalan struktural dalam penanganan perkara perkawinan beda agama.[17]

3.3 Implikasi Putusan terhadap Sistem Hukum dan Kepastian Hukum

Implikasi utama dari putusan ini adalah terjadinya ketidakpastian hukum yang signifikan dalam bidang perkawinan. Ketika pengadilan mengambil langkah yang bertentangan dengan norma undang-undang, maka muncul pertanyaan mengenai dasar negara dalam menentukan keabsahan hubungan keluarga. Ketidakpastian ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang mengajukan permohonan, tetapi juga oleh lembaga pencatatan sipil yang memproses akta perkawinan.[18] Jika lembaga pencatatan sipil

[14] Afandi, M. (2019). Kajian Yuridis Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 4(2), 145–160.

[15] Sutanto, R. (2020). Rekonstruksi Penafsiran Hakim terhadap Pasal 2 UU Perkawinan. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 33–52.

[16] Fauzia, N. (2018). Harmonisasi Norma dalam Perkawinan Beda Agama: Analisis Putusan Pengadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 251–266.

[17] Fauzia, N. (2018). Harmonisasi Norma dalam Perkawinan Beda Agama: Analisis Putusan Pengadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 251–266.

[18] Ramadhan, T. (2022). Kebebasan Beragama dan Pembatasannya dalam Hukum Perkawinan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 401–418.

mengikuti putusan semacam ini, maka mereka berpotensi melanggar ketentuan UU Perkawinan. Di sisi lain, apabila mereka menolak, maka menimbulkan konflik administratif yang memperpanjang proses penyelesaian. Selain itu, inkonsistensi antarputusan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum lintas wilayah karena pengadilan lain mungkin memiliki pendekatan berbeda. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa regulasi yang harmonis, sistem hukum perkawinan berada dalam posisi rawan konflik. Ketidakpastian tersebut pada akhirnya menciptakan ketidaktertiban struktural dalam penyelenggaraan layanan publik.[19] Dengan demikian, implikasi putusan menjadi lebih luas daripada sekadar penyelesaian satu perkara.

Dari perspektif kelembagaan, putusan ini juga berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap integritas peradilan. Ketika putusan dianggap tidak konsisten dengan undang-undang, publik dapat memandang pengadilan tidak memiliki kejelasan dalam menerapkan prinsip legalitas. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap lembaga hukum, terutama dalam perkara yang menyangkut hak-hak dasar. Selain itu, putusan ini juga memberikan sinyal kepada pembuat undang-undang untuk segera melakukan revisi terhadap UU Perkawinan atau setidaknya mengeluarkan aturan pelaksana yang tegas. Jika tidak ada perubahan regulasi, pengadilan akan terus menghadapi dilema dalam menangani permohonan serupa. Dalam kerangka negara hukum, kepastian dan konsistensi merupakan dua prinsip yang harus dijaga. Oleh karena itu, implikasi putusan ini tidak hanya memengaruhi aspek substansi hukum, tetapi juga tata kelola sistem hukum nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara praktik yudisial dan norma undang-undang perlu diatasi melalui reformasi regulasi. Dengan begitu, sistem hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Putusan ini juga berdampak pada perkembangan doktrin hukum dalam konteks hukum keluarga. Ketika hakim mengambil pendekatan yang berbeda dari standar normatif, maka muncul potensi terbentuknya yurisprudensi baru. Namun pembentukan yurisprudensi tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan undang-undang. Jika yurisprudensi dibangun dari putusan yang tidak konsisten dengan norma hierarkis, maka kualitas doktrin hukum menjadi lemah.[20] Hal ini berbahaya karena doktrin hukum yang tidak harmonis dapat melemahkan struktur hukum keluarga secara keseluruhan. Selain itu, perkembangan doktrin hukum yang tidak terarah dapat menyulitkan pengacara dan akademisi dalam memberikan interpretasi yang tepat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, putusan ini perlu dianggap sebagai peringatan bahwa pembentukan doktrin hukum harus dilakukan secara hati-hati. Tanpa kehati-hatian tersebut, proses pembangunan hukum akan kehilangan kestabilannya.

Dengan memperhatikan berbagai implikasi tersebut, jelas bahwa putusan PN Surabaya memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi sistem hukum Indonesia. Tantangan tersebut mencakup disharmoni norma, ketidakpastian hukum, dan perkembangan doktrin yang tidak terkendali. Melalui analisis ini, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara perkawinan beda agama membutuhkan kerangka hukum yang lebih tegas dan harmonis.[21] Tanpa reformasi regulasi, persoalan serupa akan terus muncul dan menimbulkan ketidaktertiban hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan revisi undang-undang atau pembuatan aturan pelaksana yang lebih jelas. Selain itu, pengadilan perlu mengutamakan konsistensi norma dalam merumuskan argumentasi hukum. Kesimpulan subbagian ini adalah bahwa putusan tersebut memberikan

[19] Santoso, H. (2017). Judicial Activism dan Perluasan Interpretasi dalam Putusan Perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 89–108.

[20] Putri, L. (2019). Legalitas Perkawinan Berbeda Agama: dilema antara norma agama dan ketentuan administratif. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 77–94.

[21] Arifin, A. (2020). Analisis Putusan Pengadilan tentang Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 92–111.

dampak luas terhadap sistem hukum dan menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

4. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim dalam Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta menjelaskan implikasi yuridis terhadap sistem hukum nasional. Berdasarkan analisis yuridis normatif yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tidak sepenuhnya sejalan dengan struktur normatif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hakim menempatkan hak konstitusional membentuk keluarga sebagai dasar utama, tetapi mengesampingkan norma imperatif mengenai syarat sahnya perkawinan menurut agama. Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara logika yudisial dan tekstualitas norma yang berlaku.

Penelitian ini memajukan perkembangan kajian hukum keluarga dengan mengidentifikasi secara sistematis titik konflik antara pendekatan progresif hakim dan batasan legalitas yang ditetapkan undang-undang. Temuan ini menegaskan bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga menimbulkan implikasi praktis terhadap kepastian hukum dan tata kelola administrasi pencatatan sipil. Dengan memberikan pemetaan yang lebih komprehensif mengenai disharmoni norma, penelitian ini memperluas pemahaman akademik tentang tantangan struktural dalam penyelesaian perkara perkawinan beda agama.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menunjukkan perlunya penataan kembali kerangka regulasi agar pengadilan tidak terus berada dalam ruang interpretasi yang menimbulkan ketidakkonsistenan putusan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pembentukan argumentasi hakim harus memperhatikan hierarki norma secara ketat agar tidak menimbulkan preseden yang melemahkan integritas sistem hukum. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara pendekatan konstitusional, norma agama, dan ketentuan undang-undang merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan hukum perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. (2019). Kajian yuridis perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 4(2), 145–160.

Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arifin, A. (2020). Analisis putusan pengadilan tentang perkawinan beda agama dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 92–111.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fauzia, N. (2018). Harmonisasi norma dalam perkawinan beda agama: Analisis putusan pengadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 251–266.

Huda, N. (2020). Pengujian undang-undang dan hierarki norma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1–22.

Ichtiar, A. (2018). Analisis yuridis terhadap perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 452–470.

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124.

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2000). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung: Alumni.

Latifah, A. (2021). Problematika perkawinan beda agama dan kepastian hukum. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 5(1), 18–33.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1989). *Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986*.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Mulyani, D. (2021). Diskursus keselarasan antara HAM dan UU Perkawinan dalam putusan hakim. *Jurnal HAM*, 13(1), 47–63.

Pengadilan Negeri Surabaya. (2022). *Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby*.

Putri, L. (2019). Legalitas perkawinan berbeda agama: Dilema antara norma agama dan ketentuan administratif. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 77–94.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Ramadhan, T. (2022). Kebebasan beragama dan pembatasannya dalam hukum perkawinan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 401–418.

Santoso, H. (2017). Judicial activism dan perluasan interpretasi dalam putusan perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 89–108.

Sembiring, J. (2018). Peran pengadilan dalam menafsirkan aturan perkawinan: Studi kasus penetapan beda agama. *Jurnal Negara Hukum*, 9(3), 321–338.

Simanjuntak, M. (2017). Diskursus keabsahan perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 12(2), 113–126.

Siregar, S. (2019). Implikasi putusan peradilan terhadap administrasi kependudukan dalam perkawinan. *Jurnal Negara Hukum*, 10(2), 287–305.

Sutanto, R. (2020). Rekonstruksi penafsiran hakim terhadap Pasal 2 UU Perkawinan. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 33–52.

Wijayanti, A. (2021). Konflik hierarki norma dalam perkara perdata keluarga. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 205–224.